



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112) Kalimantan Tengah

Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445

Laman: <https://upr.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 19/UN24/EP/2026

PENGINPUTAN NILAI SEMESTER GANJIL T.A. 2025/2026 BAGI MAHASISWA YANG MEMILIKI TAGIHAN BIAYA PENDIDIKAN

Ditujukan kepada : Seluruh Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi di lingkungan Universitas Palangka Raya yang memiliki tagihan biaya pendidikan

Isi Pengumuman :

Berdasarkan hasil monitoring proses penginputan nilai semester ganjil T.A. 2025/2026 pada Sistem Informasi Akademik Universitas Palangka Raya (SIA UPR) dan hasil koordinasi dengan bagian keuangan BUK, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Nilai Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2025/2026 tidak dapat diinputkan ke SIA UPR apabila mahasiswa masih memiliki tagihan biaya pendidikan (SPP/UKT/IPI);
2. Mahasiswa yang masih memiliki tagihan biaya pendidikan (SPP/UKT/IPI) tidak dapat melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) semester Genap T.A. 2025/2026;
3. Bagi seluruh mahasiswa yang masih memiliki tagihan biaya pendidikan (SPP/UKT/IPI) untuk dapat **melakukan pelunasan tagihan biaya pendidikan s.d. tanggal 9 Januari 2026** agar dapat dilakukan penginputan nilai;
4. Setelah melakukan pelunasan, mahasiswa mengajukan permohonan penginputan nilai ke loket 3 BAKP Rektorat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Bebas Tunggakan dari Loker 6 BUK Rektorat
 - b. Surat permohonan penginputan nilai beserta lampiran daftar Mata Kuliah dan Nilai Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2025/2026 yang telah disahkan/ditandatangani oleh koordinator program studi masing-masing.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 5 Januari 2026

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Natalina Asi, M.A.

NIP 196712201993032002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Plt. Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
4. Plt. Kepala BUK Universitas Palangka Raya;
5. Ketua SPI Universitas Palangka Raya;
6. Ketua LP3MP Universitas Palangka Raya.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR